



PUTUSAN
Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Rafly alias Rafly bin Bista Rizal;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 9 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arief Rahman Hakim Gang Hidayah 1,
Rt.011/Rw.004, Kelurahan Kauman, Kecamatan
Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024 hingga 1 April 2024. Penangkapan tersebut diperpanjang dari tanggal 2 April 2024 hingga 4 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara HIDAYAT I.T., S.H. yakni Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp tertanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAFLY Alias RAFLY Bin BISTA RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki atau menyimpan narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAFLY Alias RAFLY Bin BISTA RIZAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,0798 (nol koma nol tujuh Sembilan delapan) gram netto

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ½ (Setengah) butir pil yang diduga Narkotika jenis ekstasi warna cream bertuliskan huruf A seberat 0,1942 (nol koma satu Sembilan empat dua) gram netto
- 1 buah tas selempang warna abu-abu merek PSX96
- 1 buah HP merek Realme C1 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUSILAWATI benar-benar tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Sejak dari proses di kepolisian Terdakwa sudah menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, 3 (tiga) anak bawaan dari saksi SUSILAWATI yang adalah isteri siri dari Terdakwa menjadi tidak terurus sekarang;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak enak atas tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum terhadap saksi SUSILAWATI yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tuntutan terhadap Terdakwa, padahal saksi SUSILAWATI tidak terlibat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta keringanan hukum untuk saksi SUSILAWATI;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lama pidana penjara yang dituntut Penuntut Umum dan mohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa selalu berlaku sopan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyampaikan rasa penyesalannya di persidangan sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RAFLY Alias RAFLY Bin BISTA RIZAL baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi SUSILAWATI Alias

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICI Bin TAHAR (Alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar Pukul 13.20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Gajahmada, Rt 001/Rw 001, Desa Tanjung, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan " Percobaan atau permufakatan jahat yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" yaitu berupa Narkotika jenis sabu dengan berat yaitu 0,0798 (nol koma tujuh Sembilan delapan) gram netto, 1 (satu) butir extacy dengan berat 0,1942 (nol koma satu Sembilan empat dua) gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 WIB, Saksi Arie dan Saksi George (Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Ketapang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rafly di ruko yang dimiliki oleh Saksi SAHRIL yang beralamat di Jl Gajahmada, Rt 001/Rw 001, Desa Tanjung, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat. Bahwa kemudian Saksi Arie dan Saksi George (Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Ketapang) dengan disaksikan oleh Saksi Damianus selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan badan Terdakwa Rafly namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan Rumah yang dihuni oleh Terdakwa Rafly dan Saksi Susilawati kemudian ditemukan dibawah pintu keluar pelantaran 1 (satu) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, disamping luar rumah bagian belakang ditemukan dompet warna pink yang didalamnya berisi 6 (enam) paket klip plastic narkotika jenis sabu, didalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone XR warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) kantong klip narkotika jenis sabu, ½ (setengah) butir pil narkotika jenis extacy warna cream, 1 (satu) tas selempang warna abu-abu, 1 (satu), 1 (satu) unit handphone merk realme C11 warna hitam, dan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Rafly mendapatkan ½ (setengah) butir extacy dengan cara menyuruh Saksi SUSILAWATI (berkas perkara terpisah) untuk membeli ½

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir extacy dengan harga Rp 300.000 dari orang yang tidak Terdakwa kenal, setelah membeli barang berupa ½ butir extacy tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam Kotak Rokok era warna merah putih. Adapun Terdakwa Rafly mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr DANI (DPO) secara gratis, kemudian barang berupa narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam tas selempang warna abu-abu. Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual kembali diruko yang ditempati Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti UPT Metrologi Legal Tipe A Nomor: B/036/DKUKMPP-G.618/IV/2024 tertanggal 1 April 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal diketahui sebagai berikut:

1. Narkotika jenis sabu dengan berat yaitu 0,0798 (nol koma tujuh Sembilan delapan) gram netto.
2. 1 (satu) butir extacy dengan berat 0,1942 (nol koma satu Sembilan empat dua) gram netto.

Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) Kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koprasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/039/DKUKMPP-G.618/IV/2024 Tanggal 1 April 2024, didapat berat barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat: 0,3527 Gram netto dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 1 April 2024 telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 0,0199 (nol koma nol satu sembilan sembilan) gram netto guna pengujian secara Laboratorim di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pontianak.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0279 tertanggal 04 April 2024 terhadap 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berat 0,0219 (nol koma nol dua satu sembilan) gram netto yang merupakan penyisihan dari barang bukti Terdakwa Rafly didapat kesimpulan yakni mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0278 tertanggal

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 April 2024 terhadap 1 (satu) butir pil warna cream seberat 0,1942 gram yang merupakan penyisihan dari barang bukti Terdakwa Rafly didapat kesimpulan yakni mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa berdasarkan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pontianak dan dari hasil pengujian dengan dikuatkan Laporan Hasil Pengujian: LHU – 107.K.05.16.24.0277.K, tanggal 4 April 2024 di dapat hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket kristal putih narkotika jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam Narkotika golongan 1 menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Danu sebagaimana dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika RSUD dr. Agoesdjam No: B/374/YANMED.440/III/2024 tertanggal 01 April 2024 menerangkan bahwa urine Terdakwa Rafly positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamin.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RAFLY Alias RAFLY Bin BISTA RIZAL baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi SUSILAWATI Alias ICI Bin TAHAR (Alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar Pukul 13.20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Gajahmada, Rt 001/Rw 001, Desa Tanjung, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Percobaan atau permufakatan jahat yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yaitu berupa Narkotika jenis sabu dengan berat yaitu 0,0798 (nol koma tujuh Sembilan delapan) gram netto, 1 (satu) butir extacy dengan berat 0,1942 (nol koma satu Sembilan empat dua) gram netto. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 WIB, Saksi Arie dan Saksi George (Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Ketapang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rafly di ruko yang dimiliki oleh Saksi SAHRIL yang beralamat di Jl Gajahmada, Rt 001/Rw 001, Desa Tanjung, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat. Bahwa kemudian Saksi Arie dan Saksi George (Anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Ketapang) dengan disaksikan oleh Saksi Damianus selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan badan Terdakwa Rafly namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan Rumah yang dihuni oleh Terdakwa Rafly dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi krital putih yang di duga narkotika jenis sabu seberat 0,0798 gram yang ditemukan dalam tas selempang warna abu-abu merek PSX96, ½ butir pil diduga ekstasi warna cream bertuliskan hurus A dengan berat sebesar 0,1942 gram yang ditemukan dalam kotak era warna merah putih, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek PSX96 yang ditemukan di lantai depan lemari, 1 buah HP Merek Realmi C1 warna hitam yang ditemukan di dapur, dan uang tunai sebesar Rp 300.000 ditemukan dalam saku celana samping sebelah kanan.

Bahwa Terdakwa Rafly mendapatkan ½ (setengah) butir extacy dengan cara menyuruh Saksi SUSILAWATI (berkas perkara terpisah) untuk membeli ½ butir extacy dengan harga Rp 300.000 dari orang yang tidak Terdakwa kenal, setelah membeli barang berupa ½ butir extacy tersebut Terdakwa menyimpannya di dalam Kotak Rokok era warna merah putih. Adapun Terdakwa Rafly mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr DANI (DPO) secara gratis, kemudian barang berupa narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam tas selempang warna abu-abu. Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual kembali diruko yang ditempati Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti UPT Metrologi Legal Tipe A Nomor: B/036/DKUKMPP-G.618/IV/2024

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 April 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk/kristal diketahui sebagai berikut:

1. Narkotika jenis sabu dengan berat yaitu 0,0798 (nol koma tujuh Sembilan delapan) gram netto.
2. 1 (satu) butir extacy dengan berat 0,1942 (nol koma satu Sembilan empat dua) gram netto.

Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) Kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koprasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : B/039/DKUKMPP-G.618/IV/2024 Tanggal 1 April 2024, didapat berat barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat: 0,3527 Gram netto dan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 1 April 2024 telah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 0,0199 (nol koma nol satu sembilan sembilan) gram netto guna pengujian secara Laboratorim di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pontianak

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0279 tertanggal 04 April 2024 terhadap 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal warna putih dengan berat 0,0219 (nol koma nol dua satu sembilan) gram netto yang merupakan penyisihan dari barang bukti Terdakwa Rafly didapat kesimpulan yakni mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0278 tertanggal 04 April 2024 terhadap 1 (satu) butir pil warna cream seberat 0,1942 gram yang merupakan penyisihan dari barang bukti Terdakwa Rafly didapat kesimpulan yakni mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Bahwa berdasarkan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Pontianak dan dari hasil pengujian dengan dikuatkan Laporan Hasil Pengujian: LHU – 107.K.05.16.24.0277.K, tanggal 4 April 2024 di dapat hasil dan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket kristal putih narkotika jenis sabu adalah benar mengandung Metamfetamin dan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Narkotika golongan 1 menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Danu sebagaimana dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika RSUD dr. Agoesdjam No: B/374/YANMED.440/III/2024 tertanggal 01 April 2024 menerangkan bahwa urine Terdakwa Rafly positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIE ARDIANTO, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi bersama dengan saksi GEORGE SEFTRI HARSONO ASAA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SUSILAWATI;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gajahmada, Rt.001/Rw.001, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kemudian saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan langsung menuju rumah Terdakwa, pada saat saksi sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa dan menemukan 1 klip plastik berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,0798 gram netto di dalam tas slempang warna abu-abu, setengah butir pil ekstasi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



bertuliskan A seberat 0,1942 gram netto ditemukan di dalam kotak rokok era warna merah putih;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh saksi DAMIANUS;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,0798 (nol koma nol tujuh Sembilan delapan) gram netto, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi warna cream bertuliskan huruf A seberat 0,1942 (nol koma satu sembilan empat dua) gram netto, 1 buah tas selempang warna abu-abu merek PSX96, 1 buah HP merek Realme C1 warna hitam, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui kepemilikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan rumah juga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto dan 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkotika jenis sabu ditemukan di bawah pintu keluar pelataran, sedangkan 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu ditemukan di samping pelataran luar rumah dekat dengan pencucian piring yang dimasukkan di dalam dompet warna pink. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam WC, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu ditemukan di dalam rumah, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di pelataran dekat cucian piring yang digunakan untuk menyimpan sabu, serta 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam yang ada di depan Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pink yang ditemukan di pelataran ruko dekat cucian piring;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



2. Saksi GEORGE SEFTRI HARSONO ASSA, memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi bersama dengan saksi ARIE ARDIANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SUSILAWATI;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Gajahmada, Rt.001/Rw.001, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan langsung menuju rumah Terdakwa, pada saat saksi sampai di rumah Terdakwa kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa dan menemukan 1 klip plastik berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,0798 gram netto di dalam tas selempang warna abu-abu, setengah butir pil ekstasi bertuliskan A seberat 0,1942 gram netto ditemukan di dalam kotak rokok era warna merah putih;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan oleh saksi DAMIANUS;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,0798 (nol koma nol tujuh Sembilan delapan) gram netto, ½ (setengah) butir pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna cream bertuliskan huruf A seberat 0,1942 (nol koma satu sembilan empat dua) gram netto, 1 buah tas selempang warna abu-abu merek PSX96, 1 buah HP merek Realme C1 warna hitam, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui kepemilikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,0798 (nol koma nol tujuh Sembilan delapan) gram netto, ½ (setengah) butir pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna cream bertuliskan huruf A seberat 0,1942 (nol koma satu sembilan empat dua) gram netto, 1 buah tas selempang warna abu-abu merek PSX96, 1 buah HP merek Realme C1 warna hitam, uang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui kepemilikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan rumah juga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi sabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi sabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto dan 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di bawah pintu keluar pelataran, sedangkan 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu ditemukan di samping pelataran luar rumah dekat dengan pencucian piring yang dimasukkan di dalam dompet warna pink. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam WC, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu ditemukan di dalam rumah, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di pelataran dekat cucian piring yang digunakan untuk menyimpan sabu, serta 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam yang ada di depan Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pink yang ditemukan di pelataran ruko dekat cucian piring;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi DAMIANUS bin DJAMIK (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tentang anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi SUSILAWATI karena terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 WIB, bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa Saksi melihat jalannya penggeledahan dan rumah yang dilakukan penggeledahan tersebut di ruko yang ditempati Terdakwa pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 wib di ruko milik

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Saudara SAHRIL di tikungan Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar pada saat itu Saksi sedang berada di rumah dipanggil oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan. Pada saat Saksi datang ke rumah / ruko tersebut, Terdakwa sudah diamankan polisi. Kemudian Saksi ikut menyaksikan penggeledahan tersebut. Saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti apa-apa kemudian dilanjutkan penggeledahan rumah dan barang bawaan lainnya, ditemukan ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkoba jenis extacy warna cream, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk PSX96, 1 (satu) unit handphone android merk realme C11 warna hitam, uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di dalam tas selempang warna abu-abu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkoba jenis extacy warna cream di dalam kotak era warna merah putih, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk PSX96 ditemukan di lantai depan lemari, 1 (satu) unit handphone android merk realme C11 warna hitam ditemukan di dapur, uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam saku celana samping sebelah kanan dan barang tersebut diakui milik Terdakwa. Terdakwa diamankan oleh petugas ke Polres Ketapang;

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,0798 (nol koma nol tujuh Sembilan delapan) gram netto, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna cream bertuliskan huruf A seberat 0,1942 (nol koma satu sembilan empat dua) gram netto, 1 buah tas selempang warna abu-abu merek PSX96, 1 buah HP merek Realme C1 warna hitam, uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui kepemilikan oleh Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan rumah juga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi sabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto dan 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di bawah pintu keluar pelataran, sedangkan 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu ditemukan di samping pelataran luar rumah dekat dengan pencucian piring yang dimasukkan di dalam dompet warna pink. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam WC, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu ditemukan di dalam rumah, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di pelataran dekat cucian piring yang digunakan untuk menyimpan sabu, serta 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam yang ada di depan Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pink yang ditemukan di pelataran ruko dekat cucian piring;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi SUSILAWATI alias ECI bin KAHAR (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya Saksi yang telah diamankan oleh pihak kepolisian karena menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 wib di rumah toko atau ruko milik Saks yang beralamat di tikungan Jl Gajahmada Rt 01/Rw 01 Desa Kalinilam Kec Delta Pawan Kab Ketapang;
- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan dengan adanya narkoba yang ditemukan di dalam rumah Saksi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di ruko milik Saksi tersebut ditemukan 1 (satu) klip narkoba di dekat pintu pelantaran dan di dekat Saksi membersihkan sayur juga ditemukan satu buah kantong kresek warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) rupiah dan satu buah dompet kecil warna pink berisi 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal warna putih dan satu bendel klip plastik kosong dan tidak jauh dari tempat ditemukan barang tersebut juga terdapat 1 (satu) unit Iphone XR warna hitam milik Saksi. Kemudian di dalam dapur dekat pintu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang ruko milik Saksi tersebut juga ditemukan satu klip plastik berisi serbuk kristal dan di kamar mandi ditemukan timbangan digital;

- Bahwa Saksi tidak tahu barang-barang narkoba tersebut milik siapa, namun untuk Iphone XR tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu soal isi chat yang ada di Iphone XR milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut disimpan di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah secara siri, dan jua ditangkap bersama dengan Saksi di rumah Saksi, sedangkan Saudara SAHRIL yang merupakan kakak dari Saksi ditangkap di ruko miliknya yang lokasinya berada di sebelah ruko milik Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/036/DKUKMPP-G.618/IV/2024 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang tertanggal 1 April 2024, diketahui barang bukti berbentuk diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat netto 0,0798 (nol koma nol tujuh sembilan delapan) gram. Sedangkan barang bukti diduga narkoba jenis ekstasi yang disita dari Terdakwa adalah 0,1942 (nol koma satu sembilan empat dua) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0278 tertanggal 4 April 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dijelaskan barang bukti berupa kristal diduga ekstasi mengandung metamfetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0279 tertanggal 4 April 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dijelaskan barang bukti berupa kristal diduga shabu mengandung metamfetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa dan saksi SUSILAWATI telah ditangkap dan digeledah terkait perkara narkoba;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 wib bertempat di ruko milik saksi SUSILAWATI yang berada di tikungan Jl. Gajahmada Rt.001 Rw.001 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa Terdakwa juga ikut tinggal di ruko tersebut karena Terdakwa dan saksi SUSILAWATI adalah suami istri yang menikah secara siri;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi SUSILAWATI ditangkap oleh pihak kepolisian, saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi warna cream;
- Bahwa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkoba jenis ekstasi warna cream tersebut adalah milik Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUSILAWATI ditangkap secara bersamaan di ruko tersebut;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa digeledah badan, pihak kepolisian tidak menemukan barang berupa narkoba, namun pada saat penggeledahan terhadap rumah tersebut dilakukan, kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkoba jenis ekstasi warna cream, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk PSX96, 1 (satu) unit handphone android merk realme C11 warna hitam, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di dalam tas selempang warna abu-abu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkoba jenis ekstasi warna cream di dalam kotak era warna merah putih, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk PSX96 ditemukan di lantai depan lemari, 1 (satu) unit handphone android merk realme C11 warna hitam ditemukan di dapur, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana samping sebelah kanan;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari Saudara SAHRIL dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkoba jenis ekstasi warna cream dari Saudara RULI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saudara SAHRIL karena diberi secara gratis, sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkoba jenis ekstasi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



tersebut Terdakwa beli dari Saudara RULI seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu di dalam tas selempang milik Terdakwa berwarna abu-abu dan menyimpan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkoba jenis extacy warna cream di dalam kotak rokok era warna merah putih;
- Bahwa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkoba jenis ekstasi warna cream tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa, namun terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dari penggeledahan rumah juga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal berisi shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto dan 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di bawah pintu keluar pelataran, sedangkan 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu ditemukan di samping pelataran luar rumah dekat dengan pencucian piring yang dimasukkan di dalam dompet warna pink. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam WC, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu ditemukan di dalam rumah, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di pelataran dekat cucian piring yang digunakan untuk menyimpan sabu, serta 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam yang ada di depan Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pink yang ditemukan di pelataran ruko dekat cucian piring;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun bukti surat di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong klip berisi serbuk kristal berisi narkoba jenis sabu seberat 0,0798 (nol koma nol tujuh sembilan delapan) gram netto;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- ½ (setengah butir pil yang diduga narkoba jenis ekstasi warna *cream* bertuliskan huruf A seberat 0,1942 (nol koma satu sembilan empat dua) gram netto;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek PSX96;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C1 warna hitam;
- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum. Semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa. Atas hal tersebut, para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa semua barang tersebut adalah berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi SUSILAWATI ditangkap pada hari Sabtu, 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 WIB bertempat di ruko milik saksi SUSILAWATI yang berada di tikungan Jalan Gajahmada, Rt.001/Rw.001, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUSILAWATI adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara siri dan tinggal di ruko tersebut;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa digeledah badan, pihak kepolisian tidak menemukan barang berupa narkoba, namun pada saat penggeledahan terhadap rumah tersebut dilakukan, kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, ½ (setengah) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi warna *cream*, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk PSX96, 1 (satu) unit *handphone* android merk realme C11 warna hitam, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di dalam tas selempang warna abu-abu, ½ (setengah) butir pil narkoba jenis ekstasi warna *cream* di dalam kotak era warna merah putih, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk PSX96 ditemukan di lantai depan lemari, 1 (satu) unit *handphone* android merk realme C11 warna hitam ditemukan di dapur, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana samping sebelah kanan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari Saudara SAHRIL karena diberikan secara gratis. Sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi warna cream didapati dari Saudara RULI dengan membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Semua barang bukti tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan ruko tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal diduga shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal diduga shabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto dan 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di bawah pintu keluar pelataran, sedangkan 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu ditemukan di samping pelataran luar rumah dekat dengan pencucian piring yang dimasukkan di dalam dompet warna pink. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam WC, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu ditemukan di dalam rumah, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di pelataran dekat cucian piring yang digunakan untuk menyimpan sabu, serta 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam yang ada di depan Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pink yang ditemukan di pelataran ruko dekat cucian piring. 7 (tujuh) klip plastik diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara SAHRIL yang adalah abang dari saksi SUSILAWATI;
- Bahwa saksi SUSILAWATI mengetahui 7 (tujuh) klip plastik diduga narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di ruko tersebut;
- Bahwa saksi SUSILAWATI sudah pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan atas tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri pada tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/036/DKUKMPP-G.618/IV/2024 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang tertanggal 1 April 2024, diketahui barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat netto 0,0798

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol tujuh sembilan delapan) gram. Sedangkan barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi yang disita dari Terdakwa adalah 0,1942 (nol koma satu sembilan empat dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0278 tertanggal 4 April 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak diketahui barang bukti berupa kristal diduga ekstasi yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I. Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0279 tertanggal 4 April 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak diketahui barang bukti berupa kristal diduga shabu yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I. Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUSILAWATI tidak memiliki izin untuk menyimpan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

- Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa MUHAMMAD RAFLY alias RAFLY bin BISTA RIZAL, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri di mana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 53 Amfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus $(\pm)\text{-}\alpha\text{-Metilfenetilamina}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti surat, Terdakwa dan barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi SUSILAWATI ditangkap pada hari Sabtu, 30 Maret 2024 sekitar pukul 13.20 WIB bertempat di ruko milik saksi SUSILAWATI yang berada di tikungan Jalan Gajahmada, Rt.001/Rw.001, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUSILAWATI adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara siri dan tinggal di ruko tersebut;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa digeledah badan, pihak kepolisian tidak menemukan barang berupa narkotika, namun pada saat penggeledahan terhadap rumah tersebut dilakukan, kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi warna cream, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk PSX96, 1 (satu) unit *handphone* android merk realme C11 warna hitam, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tas selempang warna abu-abu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkotika jenis ekstasi warna cream di dalam kotak era warna merah putih, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk PSX96 ditemukan di lantai depan lemari, 1 (satu) unit *handphone* android merk realme C11 warna hitam ditemukan di dapur, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana samping sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong klip yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari Saudara SAHRIL karena diberikan secara gratis. Sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi warna cream didapati dari Saudara RULI dengan membeli seharga

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Semua barang bukti tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan ruko tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa 7 (tujuh) kantong klip berisi serbuk kristal diduga sabu seberat 0,3527 (nol koma tiga lima dua tujuh) gram netto dan 1 (satu) klip plastik diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di bawah pintu keluar pelataran, sedangkan 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu ditemukan di samping pelataran luar rumah dekat dengan pencucian piring yang dimasukkan di dalam dompet warna pink. Kemudian 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam WC, 1 (satu) buah pipet modifikasi sendok sabu ditemukan di dalam rumah, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink ditemukan di pelataran dekat cucian piring yang digunakan untuk menyimpan sabu, serta 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam yang ada di depan Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet pink yang ditemukan di pelataran ruko dekat cucian piring. 7 (tujuh) klip plastik diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saudara SAHRIL yang adalah abang dari saksi SUSILAWATI;

- Bahwa saksi SUSILAWATI mengetahui 7 (tujuh) klip plastik diduga narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di ruko tersebut;

- Bahwa saksi SUSILAWATI sudah pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan atas tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri pada tahun 2020;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/036/DKUKMPP-G.618/IV/2024 dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang tertanggal 1 April 2024, diketahui barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat netto 0,0798 (nol koma nol tujuh sembilan delapan) gram. Sedangkan barang bukti berupa narkoba jenis ekstasi yang disita dari Terdakwa adalah 0,1942 (nol koma satu sembilan empat dua) gram;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0278 tertanggal 4 April 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak diketahui barang bukti berupa kristal diduga ekstasi yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I. Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0279 tertanggal 4 April 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak diketahui barang bukti berupa kristal diduga shabu yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I. Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa barang bukti tersebut adalah benar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUSILAWATI tidak memiliki izin untuk menyimpan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, diketahui Terdakwa dan saksi SUSILAWATI memiliki narkoba jenis sabu dan jenis ekstasi yang disimpan di ruko tempat tinggalnya. Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara SAHRIL yang adalah abang dari Saksi SUSILAWATI. Sedangkan narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa beli dari Saudara RULI dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri di mana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pembatasan (definisi) tentang percobaan. Yang ditentukan adalah syarat-syarat yang harus di penuhi, supaya petindak percobaan dapat dipidana, syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Isi kejiwaan petindak;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kelakuan atau tindakan petindak; serta

c. Hasil dari isi dan kejiwaan petindak;

Menimbang, bahwa isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- Ada permulaan pelaksanaan;
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*vide* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui dalam menyimpan narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut Terdakwa melakukannya bersama dengan saksi SUSILAWATI. Saksi SUSILAWATI mengetahui bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi di ruko tempat tinggal mereka berdua tersebut. Oleh karenanya unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*), menuntut Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan termuat lengkap di bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum terlalu memberatkan Terdakwa. Oleh karenanya lama hukuman pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut. Lama pidana penjara pengganti yang diberikan kepada Terdakwa tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,0798 (nol koma nol tujuh sembilan delapan) gram netto;
- $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil narkotika jenis ekstasi warna *cream* bertuliskan huruf A seberat 0,1942 (nol koma satu sembilan empat dua) gram netto;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek PSX96;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C1 warna hitam;

Adalah barang-barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika. Oleh karenanya barang-barang tersebut di atas harus dirampas untuk dimusnahkan,

- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Adalah barang bukti berupa uang yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa. Oleh karenanya barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dalam persidangan tidak memberi keterangan dengan jujur dan berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan dari saksi SUSILAWATI selaku isteri sirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAFLY alias RAFLY bin BISTA RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,0798 (nol koma nol tujuh sembilan delapan) gram netto;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ½ (setengah) butir pil narkotika jenis ekstasi warna *cream* bertuliskan huruf A seberat 0,1942 (nol koma satu sembilan empat dua) gram netto;
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merek PSX96;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C1 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan,

- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. dan KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HARIYANDI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh RIZKY ADI PRATAMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh HIDAYAT I.T., S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HARIYANDI

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Ktp